

STANDAR PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

STANDAR PELAYANAN : REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD FORMAL:TK, PAUD NONFORMAL:KB/SPS)

DASAR HUKUM :

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>1. Persyaratan Administratif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Bermaterai; b. Fotokopi Identitas (KTP) Pendiri; c. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung/Lurah; d. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas; e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) <p>2. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Penilaian Studi Kelayakan; b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/KB/SPS; c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga) tahun, dan untuk KB/SPS Rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 5 (lima) tahun; <p>Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/KB/SPS yang sah atas nama pendiri; b. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/KB/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran <p>Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi; b. Kurikulum;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Sasaran usia peserta didik; d. Pendidik dan tenaga kependidikan; e. Sarana dan prasarana; f. Struktur organisasi; g. Pembiayaan; h. Pengelolaan; i. Peran serta masyarakat; dan j. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun. <p>Dokumen Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK/KB/SPS sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf c didasarkan pada Standar PAUD yang ditetapkan Menteri.</p>
2.	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas DPM dan PTSP dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. 2. Kepala Dinas DPM dan PTSP menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/KB/SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut; b. Data mengenai perkiraan jarak TK/KB/SPS yang akan didirikan di antara TK/KB/SPS terdekat; c. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/KB/SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani; d. Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah kabupaten 3. Berkas permohonan diteliti dan diagendakan untuk mendapat disposisi ke Bidang Teknis. 4. Berdasarkan permohonan, diadakan rapat Tim Verifikasi. 5. Tim melakukan verifikasi lapangan ke sekolah. 6. Sekolah diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan 7. Dinas menerbitkan Rekomendasi
3.	WAKTU PELAYANAN	Paling lama 60 (enam puluh hari kalender) sejak permohonan diterima
4.	BIAYA/TARIF	Gratis (Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	PRODUK	Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PAUD Formal:TK dan PAUD Non Formal: KB/SPS) untuk diteruskan ke Dinas DPM dan PTSP

6	PENGELOLAAN PENGADUAN	Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan melalui: Kotak Saran/Pengaduan Telp. : (0723) 4761161 SMS : 08124871954 WA : 08124871954 Email : disdikbud@waykanankab.go.id Website : http://disdikbud.waykanankab.go.id/
---	------------------------------	--

Blambangan Umpu, Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



USMAN KARIM JAB, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630617 198503 1 012